



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
- b. bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi Gubernur Gorontalo Nomor 060/Organisasi/994 tanggal 19 agustus 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo, perlu di tetapkan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pemukiman Dan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	----------------------	-----	-------	-------

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

KO BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD Tipe A pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PALD adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan air limbah domestik.

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS I	SEK/DA	WABUP
/	/	/	/	/

- (2) UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD terdiri dari :
- Kepala UPTD;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PALD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 5

UPTD PALD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan pemungutan retribusi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PALD mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- Pelaksana kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- Pelaksana kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- Pelaksana pemungutan retribusi air limbah domestik;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan analisis dan pembagian kinerja; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	---------------------	-----	-------	-------

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 7

(1) Kepala UPTD PALD mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinir program pengelolaan UPTD air limbah domestik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan air limbah domestik.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PALD menyelenggarakan fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik;
- b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPTD PALD;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPTD PALD;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan pungutan retribusi air limbah domestik;
- h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
dan
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPTD PALD.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

KABAG HUKUM	DINASBANDAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan;
 - b. Menyiapkan dokumen surat perjanjian kontrak;
 - c. Mengendalikan persediaan alat tulis kantor dan menyusun kebutuhan alat tulis kantor;
 - d. Menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - f. Memetakan dan membuat laporan kebutuhan diklat pegawai;
 - g. Memfasilitasi kebutuhan administrasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat serta menyusun laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat;
 - h. Mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan serta menyusun laporan keuangan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) pengelolaan air limbah domestik;
 - j. Mengelola data pelanggan air limbah domestik dan menyelesaikan keluhan pelanggan air limbah domestik;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-----	-------	-------

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD bersama-sama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai lainnya pada UPTD PALD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 3, September...2021

Plt, BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 3, September... 2021

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MADYA IV/D
NIP. 197107071997 02 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR .54..)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO


NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
BOALEMO**

BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**



Plt, BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF